



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 160/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Nagari yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...

Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Anggota Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 160/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-

Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN

PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI

KABUPATEN

DHARMASRAYA

KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN

DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIMPEH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. NAGARI PANYUBARANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Ismalika Yoni Fikri	L	Panyubarangan	1
2	Inestari	P	Tabek Panyubarangan	2
3	Oktavia Reni Tri	P	Jorong Sukajadi	3
4	Syafnidar	P	Trimulya Baru	4
5	Anis Pramudita	P	Trimulya 3	5
6	Tria Widhiatna	P	Jorong Mulya Jaya	6
7	Sri Wahyuni	P	Jorong Tri Mulya 2	7
8	Ayu Lailatul Qudrya	P	Jorong Tri Mulya 1	8
9	Afidahani	P	Trimulya 1	9

B. NAGARI RANAH PALABI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Sri Ismawati	P	Jorong Sungai Palabi	1
2	Muhammad Yasin	L	Jorong Bukit Subur	2
3	Siti Rohayatun	P	Jorong Bangun Argo	3
4	Susi Irawati	P	Jorong Bukit Jaya	4

5	Woningsih	P	Jorong Bukit Tujuh	5
---	-----------	---	--------------------	---

C. NAGARI TABEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Feri Herdianto	L	Pinang Jaya	1
2	Euis Marlinda Sari	P	Dusun II Jr.Sumber Makmur	2
3	Ria Novita Sari	P	Dusun 3 Pinang Makmur	3
4	Dwi Lestari	P	Pinang Makmur	4
5	Hendria Novel	L	Jorong Suka Mulya Tinggi	5
6	Suryadi	L	Jorong Mulya Jaya	6
7	Nita Silviana Wati	P	Jorong Lubuk Pendo	7
8	Leli Desmiyati	P	Jorong Tabek Mju	8
9	Yemsi Nilga	P	Tabek Jaya	9
10	Efrida Fitri	P	Jorong Tabek Jaya	10

D. NAGARI TARATAK TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Reza Yuliana	P	Jorong Saiyo Beringin Sakti	1
2	Ria Hariati Ningrum	P	Jorong Saiyo Beringin Sakti	2
3	Zaenab	P	Jorong Saiyo Beringin Sakti II	3
4	Alfino Muktar	P	Jorong Sakato	4
5	Vivie Sungkowo	P	Jorong Sakato, Beringin Sakti	5
6	Kholifatul Marlikah	P	Marga Makmur	6
7	Woro Agustanti	P	Jorong Marga Makmur	7
8	Endang Dwi Astuti	P	Jorong Marga Makmur	8
9	Ika Martau Diana	P	Jorong Marga Makmur	9
10	Eva Yusmarni	P	Jorong Marga Jaya	10
11	Vivin Yulianingsih	P	Jorong Gunung Talang	11
12	Gustrianto	L	Jorong Sakato	12

E. NAGARI TIMPEH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Novia Hariani	P	Jorong Koto Hilir	1
2	Fadila Tasya Agustin	P	Jorong Sungai Pinang	2

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir